

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, serta penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk perlu diganti;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Internasional Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

21

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);;

8. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. WNI Tinggal Sementara adalah WNI yang bertempat tinggal di luar domisili atau tempat tinggal tetapnya.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
16. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kota Bogor.
17. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
25. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
26. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
27. Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut register, adalah dokumen yang memuat data dari peristiwa penting penduduk yang dicatat oleh Unit Kerja meliputi : kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengakuan anak , perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
28. Kutipan akta adalah Kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register yang diberikan kepada penduduk atas pelaporan terjadinya suatu peristiwa penting.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada pejabat tertentu untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
- i. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembentukan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai peraturan perundangundangan.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, dan diterbitkan oleh Instansi pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Selain sebagai dasar penerbitan KK dan KTP, NIK juga merupakan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 5

Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum, Lembaga Pendidikan, atau Perusahaan di daerah yang mengeluarkan dokumen identitas harus mencantumkan NIK.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap terjadi perubahan alamat.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 2

Pelaporan Pindah Datang Penduduk Antar Daerah

Pasal 7

- (1) Penduduk Kota Bogor yang akan pindah datang ke daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 8

- (1) Penduduk yang akan pindah datang dari daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Kota Bogor wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah datang Datang dari daerah asal.
- (2) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Daerah Asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah datang dari Kota Bogor ke daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindah datangnya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Surat Keterangan Pindah datang diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah datang dari daerah lain ke Kota Bogor wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan dengan membawa Surat Keterangan Pindah datang dari daerah asal.
- (2) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pelaporan Pindah datang Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI yang pindah datang ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindah datangnya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah datang ke Luar Negeri.

Pasal 12

- (1) Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 13

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kota Bogor wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 14

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 15

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah datang ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 16

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi: a. penduduk korban bencana alam ;
 - b. penduduk korban bencana sosial
 - c. orang terlantar;
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Untuk melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 17

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, dan cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran Tepat Waktu

Pasal 18

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) kerja hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 19

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara pemeriksaan dari kepolisian.

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kelahiran tepat waktu diatur oleh Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 21

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

Paragraf 3

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 22

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Pasal 23

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.

Pasal 24

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 25

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 26

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Bagian Ketiga Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 27

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keempat Pencatatan Perceraian

Pasal 28

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan akta Perceraian.

Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 29

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari Kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Keenam Pencatatan Kematian

Pasal 30

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan olehKeluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 31

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan anak

Pasal 32

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 33

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan status
Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 34

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 35

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 36

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan status kewarganegaraan dari Warga Nrgara Indonesia menjadi Warga Negara Asing berdasarkan

pelaporan dari yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 37

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada, Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan Pencatatan Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Pelaporan Pencatatan Kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

- (1) Pencatatan kelahiran yang dilaksanakan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan merekam kedalam data base kependudukan serta menerbitkan Tanda Bukti Laporan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pelaporan Pencatatan Kematian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- ((1) Pencatatan kematian yang dilaksanakan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- ((1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan merekam kedalam data base kependudukan serta menerbitkan Tanda Bukti Laporan Akta Kematian.
- ((1) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan Kewenangannya.

Paragraf 3

Pelaporan Pencatatan Perkawinan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan merekam kedalam data base kependudukan serta menerbitkan Tanda Bukti Laporan Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri mengenai pembetulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat

Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dan kepemilikan subyek akta.

Paragraf 4

Pelaporan Pencatatan Perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 41

- (1) Pencatatan Perceraian yang dilaksanakan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan merekam kedalam data base kependudukan serta menerbitkan Tanda Bukti Laporan Akta Perceraian.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 42

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, atau cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Keduabelas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 43

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.

Pasal 44

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

DATA DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 45

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;

- i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai; aa. Tanggal perceraian;
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 46

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Satang;

- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah datang Datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah datang ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Surat Keterangan Pencatatan Sipil, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk sesuai perundangundangan.
- (4) Surat Keterangan Pindah datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah datang Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah datang Datang Penduduk WNI anatar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran

untuk penduduk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk penduduk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk penduduk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (6) Surat Keterangan Pengangkatan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 47

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 48

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orangtua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penganut kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana kepada penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar menerbitkan KTP.

Pasal 49

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 50

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orangtuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (7) KTP dapat dicabut dan atau dibatalkan dalam hal:
 - a. memberikan keterangan yang tidak benar dan atau persyaratan palsu pada saat mengajukan permohonan/pengurusan KTP;
 - b. berdasarkan perintah/putusan pengadilan.

Pasal 51

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan

pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
 - a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 52

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 53

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 54

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan

Sipil.

- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang. **Pasal 55**

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian, dan
- e. pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang;
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 56

- (1) Instansi Pelaksana yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

- c. Surat Keterangan Pindah datang Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah datang ke Luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara untuk WNI Tinggal Sementara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 57

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 58

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutuskan pembatalan akta, salinan putusan atau penetapan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 59

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 60

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota sebagai penanggungjawab memberikan hak akses kepada Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

BAB VI

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT

Pasal 61

- (1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat Surat Keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendaftaran penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 63

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 64

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan

dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Walikota.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 65

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah;dan
 - g. beberapa isian catatan peristiwa penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isian catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 66

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Walikota sebagai penanggungjawab memberikan hak akses kepada Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data serta mencetak data pribadi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tatacara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 68

Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Terhadap pelayanan administrasi kependudukan dapat dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan.
- (2) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang terlambat melaporkan Pindah datang Datang dikenakan denda administratif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Penduduk WNI yang tidak melaporkan kepindah datangnya ke luar negeri dikenakan denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Penduduk WNI yang tidak melaporkan pindah datang datang dari luar negeri dikenakan denda administratif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- (5) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang akan tinggal di Kota Bogor yang tidak melapor kepada Instansi Pelaksana dikenakan denda administratif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (6) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap yang tidak melapor kepada Instansi Pelaksana dikenakan denda administratif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (7) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang tidak melaporkan kepindah datangnya ke luar negeri Orang Asing dikenakan denda administratif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang tidak melaporkan perubahan susunan keluarga dikenakan denda administratif sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kecuali terhadap yang berasal dari keluarga miskin dikenakan denda Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (9) Setiap orang yang tidak melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kecuali terhadap yang berasal dari keluarga miskin dikenakan denda Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 71

- (1) Setiap penduduk WNI yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah), kecuali terhadap yang berasal dari keluarga miskin dikenakan denda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk WNA yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dikenakan denda administratif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 73

Setiap pejabat dan atau petugas pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 74

Terhadap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 yang tidak mau atau tidak dapat dikenakan sanksi administratif maka akan ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang tidak dapat menunjukkan KTP pada saat bepergian dan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya membayar denda administrasi sebagaimana Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana paling rendah 3 (tiga) hari kurungan dan paling tinggi 6 (enam) hari kurungan, atau denda paling sedikit Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki KTP diancam dengan pidana paling rendah 6 (enam) hari kurungan atau denda paling tinggi 12 (dua belas)

hari kurungan, atau denda paling sedikit Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Setiap WNI yang melanggar ketentuan batas waktu pelaporan pencatatan pendaftaran penduduk atau pada waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan tidak melaksanakan kewajibannya membayar denda administratif diancam dengan pidana paling rendah 10 (sepuluh) hari kurungan dan paling tinggi 20 (dua puluh) hari kurungan, atau denda paling sedikit Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Setiap WNA yang melanggar ketentuan batas waktu pelaporan pencatatan pendaftaran penduduk atau pada waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan tidak melaksanakan kewajibannya membayar denda administratif diancam dengan pidana paling rendah 10 (sepuluh) hari kurungan dan paling tinggi 20 (dua puluh) hari kurungan, atau denda paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Semua Instansi di daerah harus menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. KTP tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Ketentuan pelaksanaan di bawah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal
30 Desember 2008

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 31 Desember 2008 **Pit.**
SEKREHARIS DAERAH KOHA
BOGOR,

t.t.d
BAMBANG GUNAWAN.S

LEMBARAN DAERAH KOHA BOGOR
HAHUN 2008 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni